

RENCANA KERJA

(perubahan)

Periode Tahun 2020

 **amdal**
sistem informasi dokumen lingkungan



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan**

Jakarta, Desember 2020

www.amdal.menlhk.go.id

Copyright © 2020

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
USAHA DAN KEGIATAN**



**RENCANA KERJA
(PERUBAHAN)
PERIODE TAHUN 2020**

Jakarta, Desember 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
Nomor : SK. 16/PDLUK/TU/PLA.4/12/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN NOMOR 04/PDLUK/01/2020 TENTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020;
- b. bahwa pada tahun 2020 berjalan, Ditjen PKTL telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19; Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan *Food Estate*; dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b , perlu menetapkan Keputusan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

/2.Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencanan Kerja Pemerintah Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/setjen/OTL.0/1/2016 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 41/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.8 /PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
18. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.14/PKTL/SETDIT/KEU.1/12/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN NOMOR SK.04/PDLUK/01/2020 TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN.**

KESATU : Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan rencana kerja yang telah mengalami perubahan akibat dari penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19; Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan Food Estate; dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

/KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : ³⁰ Desember 2020
Direktur,


Ir. Ary Sudijanto. MSE
NIP. 19681011 199403 1 001

Lampiran Keputusan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Nomor : SK. 16/PDLUK/TU/PLA.4/12/2020

Tanggal : 30 Desember 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
NOMOR SK.04/PDLUK/01/2020
TENTANG RENCANA KERJA TAHUN
2020 DIREKTORAT PENCEGAHAN
DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN
KEGIATAN**

KATA PENGANTAR


Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Tahun 2020 merupakan garis besar (gambaran) kegiatan selama 1 (Satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) pada Direktorat PDLUK Tahun 2020-2024. RENSTRA yang disusun telah didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat PDLUK Tahun 2020 merupakan rencana kerja yang telah mengalami perubahan akibat dari penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19; Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan Food Estate; dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

Rencana Kerja (Perubahan) ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja (perubahan) masing-masing serta sebagai penjabaran, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PDLUK tahun 2020.

Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2020
Direktur,


Ir. Ary Sudijanto. MSE
NIP. 19681011 199403 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	4
II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019	12
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019.....	12
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	25
III. RENCANA KERJA TAHUN 2020	28
A. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020.....	28
B. Kegiatan Strategi Pencapaian Output	30
C. Anggaran Tahun 2020	49
IV. PENUTUP	60
V. LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Tahun 2019 dimana keberhasilan pencapaian target pembangunan khususnya bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan tahun 2019 menjadi salah satu penentu pencapaian target kumulatif Lima tahun sesuai RENSTRA tersebut diatas.

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 2020-2024, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020, serta Pagu Anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020 dengan memperhatikan sisa target/gap capaian kegiatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, melalui pendekatan perencanaan dan penganggaran *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial* (THIS).

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2020, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun 2020.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
5. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan maka dibutuhkan sumber dana diusulkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2020 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis dan tugas pokok serta fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tersebut perlu disusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi seluruh pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sehingga memperoleh capaian yang maksimal.

C. Struktur Organisasi dan SDM

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dit.PDLUK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Adapun fungsi Dit.PDLUK adalah menyelenggarakan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dit.PDLUK mempunyai 4 (empat) Eselon III dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

1. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis yang mempunyai tugas : melaksanakan tugas Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
2. Subdirektorat Penerapan Amdal,UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi :


- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
3. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi yang mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.

4. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas : penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL dan penyusunan dokumen AMDAL. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.
5. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas : melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara


administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN



2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 37 orang PNS, 8 orang pegawai non PNS, dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang atau sekitar 52,27% dari total pegawai jika dibandingkan dengan jumlah pegawai berjenis perempuan yakni sebesar 30 orang.



Jika pegawai dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, sampai dengan Desember 2019 pegawai paling banyak berpendidikan Sarjana. Berdasarkan data kepegawaian kelompok pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1) Berdasarkan pendidikan


- S3 : 2 orang
- Pasca sarjana /S2 : 11 orang
- Sarjana / S1 : 18 orang
- Sarjana Muda /D3 : 2 orang
- SLTA : 3 orang
- SMP : 1 orang

b. Pegawai Non PNS

1) Berdasarkan pendidikan

- Sarjana / S1 : 4 orang
- Sarjana Muda /D3 : 2 orang

- SLTA : 2 orang





Komposisi pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berdasarkan jabatan dan golongan sebagai berikut :

1) Berdasarkan jabatan

- Struktural : 14 orang
- Non Struktural : 19 orang
- Fungsional : 2 orang

2) Berdasarkan golongan

- Golongan IV : 9 orang
- Golongan III : 26 orang
- Golongan II : 2 orang



II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS

TAHUN 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

Progres Capaian IKK dari kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disajikan pada tabel dibawah ini.

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2019 (atau akumulasi s/d 2019)	Capaian IKK	%
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100%	100%	100%
Tersedianya system pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	100%	100	100%
Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksa dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)			100%
- Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksaan UKI-UPL Daerah	50 Lembaga	50 Lembaga	
- Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP	100 Dokumen	166 Dokumen	
- Bintek Amdal, UKL-UPL dan UKL-UPL	100% terlaksana	100% terlaksana	

a. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; Penilaian

Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan serta Permen LHK No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012 dan PP No. 24 Tahun 2018.

Capaian indikator yang telah dicapai bulan Januari-Agustus tahun 2018 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL. Dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE atau Sistem OSS) pada tanggal 21 Juni 2018, dan sebagai tindak lanjutnya dari PP No. 24 Tahun 2018 ini, maka pelayanan permohonan penilaian dokumen lingkungan yang masuk dalam PP No. 24 Tahun 2018 akan disesuaikan dengan PP tersebut sedangkan yang tidak masuk, penilaiannya tetap mengacu PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2018 antara lain terealisasi proses penilaian 83 dokumen Amdal dari target 30 dokumen Amdal dan 35 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 20 formulir UKL-UPL. Selanjutnya pada tahun 2019, telah terealisasi proses penilaian 80 dokumen Amdal dari target 30 dokumen Amdal dan 19 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 20 formulir UKL-UPL.

Instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan lain yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 adalah Audit Lingkungan Hidup. Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan audit dan penilaian audit lingkungan hidup. Pengeanaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila menyalahi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 11 kegiatan dan audit lingkungan hidup wajib Ketidaktaatan ada 2 kegiatan seperti tersaji pada Tabel berikut di bawah ini:

Tabel Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala Risiko Tinggi

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1.	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 meliputi Pengolahan, Pemanfaatan, dan Penimbunan Akhir Limbah B3	- Periode I selesai bulan Oktober 2015 - Periode II selesai Bulan Juli 2018
2.	PT Dahana (Persero)	Produksi Bahan Peledak	- Periode I selesai Bulan Februari 2017 - Periode II selesai Desember 2018
3.	PT Semen Padang	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
4.	PT Holcim Indonesia, Tbk.	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
5.	PT Styrimdo Mono Indonesia	Industri petrokimia (Aromatik)	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
6.	PT Holcim Indonesia-Pabrik Cilacap	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
7.	PT Semen Tonasa	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Februari 2018
8.	PT Semen Indonesia - Plant Tuban	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Juli 2018

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
9.	PT Badak NGL	Pengolahan Gas Bumi : kilang LNG & LPG	- Periode I selesai Bulan Mei 2018
10.	PT PPLI	Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 meliputi Wajib Berkala Kegiatan Pengelolaan Limbah B3	- Periode II selesai bulan November 2018
11.	PT Petrokimia Gresik	Industri Pupuk dan Bahan Kimia	- Proses sampai witness Desember 2018

Tabel Audit Lingkungan Hidup Wajib yang Dikenakan karena Ketidaktaatan

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1	PT Putra Restu Ibu Abadi	industri pengelolaan Limbah B3	- selesai September 2018
2	PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan	kilang minyak, proses produksi, serta pipa pengiriman minyak	- Penetapan audit lingkungan hidup wajib PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan Bulan Juli 2018

Untuk kegiatan yang telah berjalan namun tidak memiliki dokumen lingkungan khususnya DELH yang kewenangan penilaian berada di KLHK, pada tahun 2018 telah dilakukan penilaian 7 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Tabel Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Tahun 2018

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1.	PT Freeport Indonesia		- Selesai terbit IL November 2018
2.	PT. PLN (persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	Kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	- selesai - terbit Izin Lingkungan 26 Juni 2018
3.	PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Jayapura	- selesai - terbit Izin Lingkungan 14 Mei 2018
4.	Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring Barat)	- selesai - terbit Izin Lingkungan 12 April 2018
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro	Kegiatan Operasional Insinerator dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjarsari Kabupaten Bojonegoro	- Pengajuan Izin Lingkungan Bulan September 2018
6.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	Bangunan Instalasi Pengelolaan Limbah B3 Medis Menggunakan Incinerator di Kota Makassar	- Proses SK DELH bulan September 2018
7.	PT Medco E&P Indonesia	Pengoperasian terminal khusus FSO Bangka Marine Terminal	- Proses perbaikan dokumen November 2018

Selanjutnya untuk tahun 2019, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 7 kegiatan tersaji pada Tabel.

Tabel Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2019

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Status terakhir
1	PT Indonesia Power UP Mrica PLTA Garung	Witness bulan Oktober 2019
2	PT Indonesia Power UP Mrica PLTA PB Soedirman	Witness bulan November 2019
3	PT Indonesia Power UP Saguling PLTA Saguling	Pembahasan Rencana Audit bulan November 2019
4	PT Indonesia Power UP Saguling PLTA Plengan	Pembahasan Rencana Audit bulan Desember 2019
5	PT Pupuk Kalimantan Timur	Witness bulan November 2019
6	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Plant Tuban	Penunjukan auditor lingkungan hidup berkala bulan Oktober 2019
7	PT Petrokimia Gresik	Selesai bulan September 2019

Tabel Audit Lingkungan Hidup Wajib yang Dikenakan karena Ketidaktaatan Tahun 2019

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1	PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan	kilang minyak, proses produksi, serta pipa pengiriman minyak	- Selesai bulan Agustus 2019

Untuk kegiatan yang telah berjalan namun tidak memiliki dokumen lingkungan khususnya DELH yang kewenangan penilaian berada di KLHK, pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian 7 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Tabel Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1.	PT Medco E&P Indonesia	Pengoperasian terminal khusus FSO Bangka Marine Terminal	- Selesai terbit IL Juni 2019
2.	BOB PT Bumi Siak Pusako	Pengoperasian sumur produksi	- Terbit SK persetujuan DELH Oktober 2019 - Proses IL
3.	PT Angkasa Pura II	Bandar Udara Interbational	- Proses

		Soekarno-Hatta Terminal 3 Domestik, Gedung Parkir Domestik dan APMS	- Perbaiki DELH
4.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Malahayati	Pelabuhan Malahayati	- Proses - Perbaiki DELH
5.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Lhokseumawe	Pelabuhan Lhokseumawe	- Proses - Perbaiki DELH
6.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak	Pelabuhan Pontianak	- Proses - Perbaiki DELH
7.	JOB Pertamina-Petrochina Salawati	Kegiatan Pengembangan Lapangan Matoi Blok Salawati, Kepala Burung Kabupaten Sorong	- Proses - Pelaksanaan rapat pembahasan DELH

b. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas

Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif perlu didukung dengan sistem informasi dokumen lingkungan. Sistem informasi dokumen lingkungan dilaksanakan dengan membangun basis data dan sistem aplikasi ENV-DSS (*Environmental Decision Support System*) berbasis geospasial (Web GIS). Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 terealisasinya 8 dokumen kebijakan terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan dari target 2 dokumen kebijakan.

Salah satu komponen kegiatan dari sistem pengambilan keputusan adalah pengembangan NSPK sistem kajian dampak lingkungan. Pada tahun 2018, telah dilakukan telaahan atau analisis kebijakan terkait dengan ketentuan-ketentuan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang tercantum di dalam rancangan Peraturan Pemerintah yang saat telah ditetapkan dan diundangkan menjadi PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE atau Sistem OSS) pada tanggal 21 Juni 2018. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 ini, KLHK telah menetapkan dan mengundang 2 (dua) NSPK terkait dengan pelaksanaan Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- 2) Peraturan Menteri LHK No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL.

Disamping dua Peraturan Menteri LHK tersebut, Menteri LHK juga telah menetapkan dan mengundang dua Peraturan Menteri LHK terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, yaitu:

- 1) Peraturan MENLHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- 2) Peraturan MENLHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah Memiliki RDTR.
- 3) Peraturan MENLHK No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha dan dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, saat ini juga telah disusun beberapa Draf Pedoman yaitu:

- 1) Draf Template Formulir Kerangka Acuan kegiatan pengolahan Limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dengan metode *thermal* menggunakan incinerator.
- 2) Draf Pedoman Amdal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kawasan Konservasi


Penyelenggaraan sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan juga sangat perlu didukung dengan tersedianya sistem informasi dokumen lingkungan. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dokumen lingkungan tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun basis data baik spasial maupun non spasial dan aplikasi sistem informasi dokumen lingkungan berbasis geospasial (Web GIS). Pada tahun 2018, telah dilakukan kegiatan penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi dokumen lingkungan (Amdalnet) yang berbasis Web GIS meliputi penyempurnaan algoritma dan tampilan Web GIS, penyempurnaan sistem penilaian dokumen lingkungan, peta integrasi Web GIS dengan peta RTRW dari kementerian ATR/BPN dalam bentuk *map service*, penyajian lokasi suatu usaha/kegiatan dalam bentuk poligon lengkap dengan

perubahan skala secara otomatis, penyempurnaan tampilan peta sesuai kaidah kartografi, dan integrasi dengan PTSP.



Gambar Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Berbasis WEBGIS - AMDALNET Terintegrasi dengan RTR Online (Tahun 2018)

Pada tahun 2019, telah dilakukan penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut sistem informasi dokumen lingkungan Amdalnet antara lain perubahan desain database dan tampilan interface yang lebih menarik, pengembangan WebGIS Amdal, pengembangan bisnis proses sistem penilaian dokumen Amdal, penyusunan sistem penilaian (Addendum Amdal, UKL-UPL, SPPL), penyusunan sistem pelaporan (RKL-RPL, LPJP, KPA) serta sistem tracking dokumen. Web GIS Amdal dapat menampilkan data spasial berupa peta-peta izin lingkungan yang sudah terinput di dalam sistem informasi dokumen lingkungan tersebut. Beberapa layer yang terdapat dalam Web GIS Amdal selain Peta RTRW, antara lain Peta Perkembangan Kawasan Hutan, Peta Penundaan Indikatif Pemberian Izin Baru serta Batas Administrasi.



Gambar . Tampilan Peta Sebaran Izin Lingkungan pada WebGIS Amdal



Gambar Fitur-fitur sistem informasi dokumen lingkungan Amdalnet

Pada tahun 2019 juga telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan ujicoba sistem informasi dokumen lingkungan Amdalnet kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebanyak 26 Provinsi serta Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal sebanyak 18 LPJP untuk mendapatkan saran dan masukan perbaikan sistem informasi dokumen lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan data dan informasi baik sistem penilaian dan pemeriksaan seluruh dokumen lingkungan maupun sistem pelaporannya secara *online* akan dilakukan pengembangan dan ujicoba secara berkesinambungan sistem informasi kajian dampak lingkungan (Amdalnet) untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas. Ke depan, sistem informasi Amdalnet ini direncanakan akan mulai diterapkan baik di pusat maupun daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan OSS (*Online Single Submission*).

c. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK.

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2018 dan 2019 telah diterbitkan Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 12 Provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal dan hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, antara lain pemenuhan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketua komisi penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;

- b. Memiliki sekretariat komisi penilai Amdal yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup;
- c. Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
- d. Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, sosial, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
- e. Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
- f. Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Sesuai dengan Pasal 66 PP Nomor 27 Tahun 2012 menyebutkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh KPA provinsi dan/atau KPA kabupaten/kota dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota serta mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah yang dilakukan kepada provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dilakukan berdasarkan:

1. Aspek Pemenuhan Persyaratan Lisensi.
2. Aspek Pemenuhan Administrasi Proses Amdal.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang AMDAL dan evaluasi terhadap kinerja komisi penilai AMDAL daerah sedangkan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap Pemeriksa UKL-UPL Daerah dilakukan melalui penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan tata laksana pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan.

Dalam rangka memenuhi sasaran program/kegiatan meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung dengan indikator kinerja pencegahan dampak lingkungan. Direktorat PDLUK juga melaksanakan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah.

Pada Tahun 2018 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur pada 2 provinsi yaitu Maluku Utara dan Gorontalo, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah pada 60 KPA (27 Prov dan 33 Kab/Kota), dari pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja dimaksud telah disusun berita acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK.

Pada Tahun 2019 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur pada 10 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal, sebagaimana diatur

di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah pada 50 KPA (22 Prov dan 28 Kab/Kota), dari pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja dimaksud telah disusun berita acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK.

Evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan untuk mengukur kualitas dokumen Amdal yang telah disusun oleh perorangan dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Dokumen Amdal. Dokumen yang evaluasi adalah dokumen Amdal dari pemegang sertifikasi LPJP pada saat permohonan perpanjangan registrasi LPJP dan Penyusun Perorangan dengan target sebanyak 100 dokumen Amdal pada Tahun 2018 dan 2019.

Metode Penilaian evaluasi mutu dokumen Amdal mengacu pada pedoman panduan penilaian dokumen Amdal yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Metode evaluasi telah dimodifikasi menggunakan skoring (angka) dengan kriteria nilai:

- 0 s/d 50 (dokumen Amdal dinyatakan berkualitas “buruk”); dan
- 51 s/d 100 (dokumen Amdal dinyatakan berkualitas “baik”);
- Memenuhi Kriteria Penilaian/Evaluasi Mutu Dokumen Amdal yaitu: **Uji Konsistensi, Keharusan, Kedalaman dan Relevansi;**
 - Konsistensi adalah penilaian konsistensi penyusunan dokumen AMDAL. Konsisten Dampak penting di KA dan Andal RKL RPL. Terdapat konsistensi antara DPH, metode (pengumpulan data,

analisa, prakiraan dampak), perhitungan besar dampak dan RKL-RPL yang disajikan.

- Keharusan adalah penilaian pemenuhan aspek keharusan yang berisi dan mengkaji aspek dampak penting, besaran dampak, sifat penting dampak, kelayakan lingkungan hidup dan pengelolaan, serta pemantauan dampak penting;
- Kedalaman adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL terhadap kajian dampak penting hipotetik dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data, dan metode prakiraan dan evaluasi dampak yang tepat.
- Relevansi adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dikaitkan dengan rekomendasi dalam AMDAL.

Hasil evaluasi mutu dokumen Amdal juga ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan registrasi bagi LPJP Amdal yang mengajukan permohonan perpanjangan bagi registrasi LPJP Amdal yang telah dimiliki (masa berlaku registrasi LPJP Amdal telah habis).

Pada Tahun 2018 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Dilaksanakan Pada 33 Lpjp Antara Lain PT. Karya Cipta Konsultan, PT. Alas Sanggoro, PPLH-Unsrat, PT Karya Mandiri Environmental, PT Hayuningrat Environment Consultant, PT. Bangun Cipta Lestari Kreasindo, PT. Axis Mundi, PT Hatfield Indonesia, PT Arta Persada Consult, Puslitbang Universitas Hasanuddin Makassar, PT Antariksa Globalindo, PT Arthayu Rali Perdana, PT Rajasa Utama Mandiri, PT Multi Karadiguna Jasa, LPPM Unila, PT Radiant Utama Interinsco, PT Geo Mitrasamaya, PT Blantickindo Aneka, PT BMT. Asia Pacific Indonesia, PT Delta Ekotrop Rayaindo, PT Batara Citra Mandiri, PT Gama Multi Usaha Mandiri, PT Greenfield Environment Solution, PT Trans Intra Asia, PT Econusa Kualiva Abadi, PT Sarana Perencanaan Jaya, PT Amara Cisadane, PT Pro Lestari, PT Umarai Riau Consultan, PT

Cipta Buana Kunshuliyah, PT Envitek Indonesia Jaya, PT Terasis Erojaya. Selain Itu, Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan Dan Lpjp Dan Kinerja Kpa Dan Pemeriksa Ukl-Upl Daerah Dilaksanakan Di 60 KPA (27 Prov dan 33 Kab/Kota).


Pada Tahun 2019 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Dilaksanakan Pada 36 LPJP Antara Lain CV Anugerah Enviropratama, PT Amas Interconsult, PT Bita Bina Semesta, PT Citra Melati Alam Prima, PT Delta Surya Persada, PT Dianzani Utama Konsultan, LPJP PT Envitek Indonesia Jaya, PT Inoa Konsultindo, PT Karsa Buana Lestari, PT Rajasa Utama Mandiri, PT Tri Unggul Konsultan, PT Trans Intra Asia, PT Pro Lestari, PT. Indoconsult Cipta Prestatama, PT Axis Mundi, PT Albahru Enviro Lestari, PT. Puskotling Indonesia, EOS Consultants, PT Adi Banuwa, PT Kreasi Prima Consultant, PT Mitra Adi Pranata, PT Mitra Buana Reka, PT Umarai Riau Konsultan, PT Widya Cipta Buana, PT Peta Bumi Etam, PT Geospasia Wahaya Jaya, PT. Andal Persada Utama Raya, PT. Bawana Rekatama Consultants, PT. Intimulya Multikencana, PT. Terasis Erojaya, PT. Green Borneo Consultant, PT. Reka Cipta Transportindo, PT. Pandu Persada, PT. Ayamaru Bakti Pertiwi, PT Indoconsult Cipta Prestatama, PT Sulindo Eko Konsultan. Selain Itu, Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan Dan Lpjp Dan Kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah Dilaksanakan Di 50 KPA (22 Prov dan 28 Kab/Kota).

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Direktorat PDLUK Tahun 2018 untuk semua jenis belanja sebesar Rp5.072.127.171,- atau mencapai 93,64% dari total pagu sebesar Rp5.416.763.000,- Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2019 ini meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi penyerapan

anggaran yang terjadi pada tiga tahun terakhir terlihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik Perkembangan realisasi anggaran 2015-2019



Realisasi anggaran sebesar Rp5.072.127.171,- ini terdiri dari belanja barang sebesar Rp3.939.338.421,- dari anggaran Rp4.280.148.000,- dan belanja modal sebesar Rp1.132.788.750,- dari anggaran Rp1.136.615.000,-. Anggaran dan Realisasi anggaran Tahun 2018 berdasarkan sumber dananya hanya terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp5.072.127.171,- dari anggaran Rp5.416.763.000,-.

Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	RM	4.280.148.000	3.939.338.421	92,04
	PNBP	0	0	0,00
Belanja Modal	RM	1.136.615.000	1.132.788.750	99,66
	PNBP	0	0	0,00
Total		5.416.763.000	5.072.127.171	93,64

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN per tanggal 31 Desember 2019 dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Direktorat PDLUK TA 2019 untuk semua jenis belanja sebesar Rp4.283.346.750,- atau baru mencapai 98.13% dari total pagu sebesar Rp4.364.998.000,-.

Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2019 per *output* (s.d. 31 Desember 2019)

KODE	URAIAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	%
5437	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.364.998.000	4.283.346.750	98,13
001	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100%)	871.950.000	861.063.363	98,75
002	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 Persen)	744.500.000	722.714.018	97,07
003	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL,UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai NSPK 250 daerah	1.583.550.000	1.569.001.471	99,08
994	Layanan Perkantoran	1.164.998.000	1.130.567.898	97,04

III. RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Program, Sasaran Program dan Indikator kinerja Program Tahun 2020

Rencana Kerja Tahun 2020 pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah merupakan penjabaran rencana kegiatan pada tahun pertama dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan masa atau tahun peralihan dari rencana dan pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019. Tujuan pada RPJMN Tahun 2020-2024 antara lain adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan berfokus pada pembangunan manusia; ekonomi; kewilayahan; infrastruktur; politik, hukum, pertanahan dan keamanan.

Seiring dengan pencapaian Program Nasional, rencana kegiatan pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan juga diarahkan pada dukungan pencapaian Program Nasional terutama (PN1) dan (PN6) yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang bertema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dimana ditetapkan Program Planologi dan Tata Lingkungan dengan sasaran dan indikator program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan.

Selanjutnya berikut ini Rencana Kerja Tahun 2020 pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang dijabarkan dalam: Kegiatan/Sasaran Kegiatan, Output/Sub output, Komponen Kegiatan, Volume, dan Satuan:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Output/Sub output	Komponen Kegiatan	Volume	Satuan
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Hasil penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	Penilaian Amdal, addendum Andal dan RKL-RPL serta penerbitan izin lingkungan	40	Dokumen
		Pemeriksaan formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL)	20	Formulir
		Penyusunan NSPK Bidang Lingkungan usaha dan kegiatan	3	Judul
		Bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan	240	Instansi
		Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan	1	sistem
		Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di pusat dan daerah	1	Laporan
		Pengelolaan basis data dokumen dan dokumen lingkungan/izin lingkungan	1	Laporan
		Penilaian audit lingkungan hidup	15	Dokumen
		Penilaian dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) / Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH)	12	Dokumen
		Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan	12	Dokumen

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Output/Sub output	Komponen Kegiatan	Volume	Satuan
		dokumen lingkungan/izin lingkungan		
		Evaluasi kinerja komisi penilai Amdal/pemeriksa UKL-UPL (instansi lingkungan hidup daerah)	68	KPA
		Evaluasi Mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP	150	dokumen
	Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi pada 5 provinsi	Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa ekosistem tinggi	5	provinsi

B. Kegiatan dan Strategi Pencapaian Output

1. Penilaian Amdal, addendum Andal dan RKL-RPL serta penerbitan izin lingkungan.

Dokumen AMDAL terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantuan Lingkungan Hidup (RPL). Proses penilaian dokumen AMDAL yang dilaksanakan oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibantu oleh Tim Teknis beranggotakan pakar independen, serta dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut: Penilaian dilakukan selama 2 (tahap), dimana tahap pertama menghasilkan Surat Kesepakatan KA dan Dokumen KA, sedangkan pada tahap kedua menghasilkan Surat Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen ANDAL, RKL/RPL,

serta persetujuan izin lingkungan. Pada tahap penilaian KA dilakukan penilaian oleh Tim Teknis, sedangkan pada penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL, terdapat 2 kali penilaian yang terdiri dari 1) Penilaian oleh Tim Teknis, dan 2) Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL. Dalam setiap tahapan dilakukan persiapan penilaian, pemantauan rona awal, pelaksanaan penilaian, pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen, dan penerbitan SK (untuk proses KA, SK dimaksud adalah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat tentang KA, sedangkan untuk proses ANDAL, RKL, dan RPL, SK dimaksud adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan). Pada saat proses penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL pemrakarsa juga mengajukan permohonan izin lingkungan. Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020, pelaksanaannya akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tahap I (Penilaian KA)

- a) Observasi konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemrakarsa;
- b) Persiapan Penilaian KA Tahap ini merupakan tahapan awal proses penilaian dokumen AMDAL. Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap dokumen KA dan penyusunan jadwal pelaksanaan Penilaian KA oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat. Jika diperlukan akan dilaksanakan pemantauan rona awal kegiatan yang sedang dinilai, untuk memberikan gambaran tentang kondisi eksisting sebelum pelaksanaan proyek. Lokasi pemantauan rona tergantung lokasi kegiatan yang dimohonkan penilaian AMDALnya. Kegiatan Pemantauan Rona Awal ini memerlukan anggaran untuk perjalanan dinas. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, binder dll).

- c) Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat (penilaian KA)
- d) Tim Teknis merupakan bagian dari Komisi Penilai AMDAL Pusat. Tim Teknis beranggotakan wakil dari instansi lingkungan hidup (dalam hal ini adalah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan), wakil dari instansi teknis pusat yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, dan ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk kegiatan penilaian ini dibiayai oleh Pemrakarsa kegiatan, namun untuk kesekretariatan seperti kegiatan uji Administrasi, penyiapan undangan dan kebutuhan untuk notulen rapat dibiayai oleh anggaran TA 2020 DIPA Dit.PDLUK. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll).
- e) Pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen
- f) Sebagai penyempurnaan dokumen KA dan mengawal masukan anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat, maka dilakukan verifikasi perbaikan dokumen oleh sekretariat komisi penilai AMDAL pusat. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukan dengan mengundang pakar, pemrakarsa dan konsultan penyusun AMDAL. Kegiatan verifikasi perbaikan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan half day. Kegiatan ini dilakukan untuk dokumen KA ANDAL yang memerlukan klarifikasi kembali perbaikan dokumen oleh Pakar. Untuk yang tidak memerlukan klarifikasi dg pakar dilakukan verifikasi perbaikan oleh PJM dan diserahkan langsung ke Pemrakarsa.
- g) Penerbitan SK
- h) Setelah seluruh masukan dari anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat telah diakomodir dalam dokumen KA, maka segera disusun draft Surat Keputusan Direktorat Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat tentang KA dengan melampirkan KA final yang telah disepakati. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll).

Tahap II (Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL)

a) Persiapan Penilaian

Tahap ini merupakan tahapan awal proses penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL setelah mendapatkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat tentang KA. Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dan penyusunan jadwal pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dan jadwal pelaksanaan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat. Dalam kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK seperti kertas, toner printer, binder, paper clip dll.

b) Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat (Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL)

Tim Teknis merupakan bagian dari Komisi Penilai AMDAL Pusat. Tim Teknis beranggotakan wakil dari instansi lingkungan hidup (dalam hal ini adalah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan), wakil dari instansi teknis pusat yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, dan ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dll).

c) Pelaksanaan Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL (Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL)

Komisi Penilai AMDAL Pusat beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian

Dalam Negeri, instansi di bidang kesehatan, instansi di bidang pertahanan keamanan, instansi di bidang penanaman modal, instansi di bidang pertanahan, instansi di bidang ilmu pengetahuan, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil provinsi yang bersangkutan, wakil kabupaten/kota yang bersangkutan, organisasi lingkungan hidup, wakil masyarakat terkena dampak, dan anggota lain yang dipandang perlu. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll).

d) Pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen

Sebagai penyempurnaan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dan mengawal masukan anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat, maka dilakukan verifikasi perbaikan dokumen oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukan dengan mengundang pakar, pemrakarsa dan konsultan penyusun AMDAL. Kegiatan verifikasi perbaikan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan *half day*.

e) Penerbitan SK

Setelah seluruh masukan dari anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat telah diakomodir dalam dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, maka segera disusun draft Surat Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (sesuai dengan hasil penilaian komisi penilai AMDAL) dengan melampirkan ANDAL, RKL, dan RPL final yang telah disusun. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dll).

f) Tahap III Penerbitan Izin Lingkungan

Membuat draft izin lingkungan dengan mengidentifikasi dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh pemrakarsa. Setelah SK Kelayakan Lingkungan terbit maka dapat diterbitkan SK MENLHK

tentang Izin Lingkungan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dll).

2. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL).

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Proses pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan.

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan secara 1 (satu) tahap dengan menghasilkan rekomendasi UKL-UPL. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020, pelaksanaannya akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Persiapan Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL

Tahap ini merupakan tahapan awal proses pemeriksaan UKL-UPL. Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap formulir UKL-UPL dan penyusunan jadwal pelaksanaan koordinasi pemeriksaan UKL-UPL. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, binder dll).

- b) Pelaksanaan Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL

Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait yang membidangi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud,

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paperclip dll).

c) Pelaksanaan verifikasi perbaikan UKL-UPL

Sebagai penyempurnaan UKL-UPL dan mengawal masukan anggota tim pemeriksa, maka dilakukan verifikasi perbaikan UKL-UPL oleh sekretariat pemeriksaan UKL-UPL. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukan dengan mengundang pemrakarsa dan konsultan penyusun.

d) Penerbitan Rekomendasi

Setelah seluruh masukan dari anggota tim pemeriksa UKL-UPL telah diakomodir dalam UKL-UPL, maka segera disusun draft Rekomendasi UKL-UPL dengan melampirkan UKL-UPL final yang telah disusun. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll).

e) Penerbitan Izin Lingkungan

Membuat draft izin lingkungan dengan mengidentifikasi dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh pemrakarsa. Setelah diterbitkan Rekomendasi maka dapat diterbitkan SK MENLHK tentang Izin Lingkungan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dll).

f) Koordinasi Instansi Terkait

Dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik diperlukan koordinasi dengan instansi dan unit teknis yang terkait seperti Instansi Teknis yang membidangi kegiatan, Unit teknis di KLHK antara lain Biro Hukum, Biro Umum, Unit Teknis di Ditjen PKTL, Ditjen PSLB3, Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE dll yang berkaitan dengan UKL-UPL yang dimohonkan. Kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain adalah pertemuan teknis, pertemuan teknis ini dilakukan didalam

kantor dan diluar kantor jika tidak ada ruangan rapat yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan ini karena perlunya pembahasan yang intensif.

3. Penyusunan NSPK Bidang Lingkungan usaha dan kegiatan

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut: Penyempurnakan, penyusun pedoman (NSPK) penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan di lahan gambut dilakukan dengan menggunakan beberapa metoda, yaitu:

- a) Pembekalan yang menghadirkan narasumber dari pihak yang berkompeten yang terkait dengan pedoman yang akan disusun
- b) Pelaksanaan koordinasi/pertemuan teknis dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan masukan substantif
- c) Pelaksanaan rapat penyusunan PUU/Kebijakan dan/atau petunjuk teknis (NSPK) penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan PLTA, Pelabuhan dan PLTM bersama K/L terkait dan juga perangkat daerah (Instansi Dinas LH)
- d) Konsultasi publik draft konsep PUU/Kebijakan dan/atau petunjuk teknis (NSPK) percepatan penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan PLTA, Pelabuhan dan PLTM kepada seluruh stakeholder terkait.
- e) Finalisasi draft konsep PUU/Kebijakan dan/atau petunjuk teknis (NSPK) penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan PLTA, Pelabuhan dan PLTM.
- f) Penerbitan PUU/Kebijakan dan/atau petunjuk teknis (NSPK) penyusunan dan penilaian dokumen LH dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan PLTA, Pelabuhan dan

PLTM.

4. Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut: Metode Pelaksanaan Bimtek Instansi LH

- a) Persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam bentuk pelaksanaan rapat persiapan;
- b) Inventarisasi Peserta Bimtek;
- c) Penyiapan Undangan Bimtek dan Lembar Konfirmasi Kehadiran;
- d) Konfirmasi Peserta Bimtek
- e) Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Pengumpulan Seluruh Instansi LH terkait dalam bentuk pelaksanaan Bimbingan Teknis di Jakarta;
- f) Evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- g) Pelaporan Bimtek dan Tindak Lanjut.

5. Pengembangan Sistem Informasi Kajian Dampak Lingkungan

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan melalui: rapat, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka uji coba, serta pengadaan barang/jasa pengembangan sistem informasi melalui penunjukan langsung.

b. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kajian Dampak Lingkungan dilakukan berdasarkan 4 tahapan kegiatan yaitu: persiapan, pengembangan sistem, koordinasi, dan uji coba sistem, sebagaimana tabel berikut:

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Persiapan	Persiapan dilakukan dengan melakukan rapat, pembahasan TOR Pengembangan

No.	Tahapan	Kegiatan
		Sistem Informasi, identifikasi kebutuhan sistem, serta proses pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung.
2.	Pengembangan Sistem	Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan melibatkan staf teknis Dit PDLUK dengan pihak Pengembang yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - presentasi analisis kebutuhan sistem, - presentasi rancangan <i>user interface</i> sistem, - rapat progress pengembangan sistem secara bertahap, dan - implementasi hasil pengembangan sistem
3.	Uji coba sistem	Uji coba sistem dilakukan dengan melibatkan para pengguna sistem secara langsung yang terdiri dari: admin level Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota, serta user Pemrakarsa
4.	Koordinasi	Koordinasi dilakukan dengan instansi-instansi terkait untuk mendukung proses pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan

6. Penerapan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan / Izin Lingkungan di Pusat dan Daerah

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Metode

Metode Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan dana APBN.

b. Tahapan Pelaksanaan

Rencana kegiatan Penerapan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan di Pusat dan Daerah akan dilaksanakan pada instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan

Kabupaten/Kota, yaitu: Provinsi Lampung, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Kabupaten Bantul.

7. Pengelolaan Basis Data Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Metode

Dalam rangka pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan baik spasial dan non spasial untuk mempersiapkan basis data pada website system informasi, dilakukan pengumpulan data dan mempersiapkan data tersebut untuk dibangun data base terkait sebaran usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan yang mengakibatkan perubahan bentang alam dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan dasar dalam rangka telaah Review RTRW sebagai salah satu penentu kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

b. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan dilakukan berdasarkan 4 tahapan kegiatan yaitu: persiapan, penginputan data, pembangunan basis data dan penyempurnaan sistem sebagaimana tabel berikut:

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Persiapan	Persiapan dilakukan dengan Mempersiapkan Surat perjanjian kontrak kerja, dan bahan pendukung lainnya sesuai dengan SK Menhut No. 10295/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas Kementerian Kehutanan, untuk menunjuk staf yang ditugaskan melakukan kegiatan pengelolaan basis data.
2.	Pembangunan Basis Data	<ul style="list-style-type: none">• Pengumpulan data spasial dan non spasial baik dari daerah maupun

No.	Tahapan	Kegiatan
		<p>pusat untuk diinventarisasi validitasnya sebelum diinput ke system informasi dokumen lingkungan berbasis online</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data – data yang dibutuhkan untuk melengkapi database website system informasi dokumen lingkungan berbasis online (internet) yakni Dokumen Lingkungan Hidup yg telah mendapatkan izin lingkungan beserta lampiran gambar / layout / dan peta (bentuk digital /shape file) mulai tahun 2016 hingga 2019 • Validasi kekesesuaian data baik dari segi kordinat, format file (shp.) maupun kelengkapan dokumen lingkungan serta dokumen pendukung lainnya • Penyeragaman legenda, simbology dan kolom pada data spasial • Pembuatan Kamus Data pada file (shp.) dengan menyesuaikan data non spasial
3.	Penginputan Data	Setelah selesai penyusunan standar penyajian peta bidang Amdal baik format peta, symbologi maupun atribut peta serta informasi-informasi penting lain dalam data peta untuk dapat disajikan secara informatif, kemudian data yang sudah terpilih akan dilakukan penginputan data secara manul kedalam aplikasi Sistem Informasi oleh masing -masing petugas yang teah ditunjuk sesuai Surat Perintah Kerja
4.	Penyempurnaan Sistem	penyempurnaan dan pembuatan sistem informasi yang berisi basis data yang interaktif untuk mengakomodir data-data spasial dan non spasial yang sudah tersedia

8. Penilaian Audit Lingkungan Hidup

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

- Bagi usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam lingkup pengenaan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan sesuai Lampiran I PERMENLH Nomor 03 Tahun 2013 maka KLHK melakukan inventarisasi terhadap kegiatan tersebut untuk dikenakan audit lingkungan wajib risiko tinggi.
- Bagi usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam lingkup pengenaan Audit Lingkungan Hidup karena ketidaktaan terhadap peraturan lingkungan hidup sesuai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang terindikasi adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan, maka KLHK mengenakan audit lingkungan wajib karena ketidaktaan

b. Tahapan Pelaksanaan.

- Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan dapat ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penjatuhan sanksi administrasi berupa pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan karena ketidaktaan terhadap peraturan lingkungan hidup. Sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria dalam lampiran I PerMenLh Nomor 03 Tahun 2013 maka KLHK akan mengenakan audit lingkungan wajib risiko tinggi.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai klien) menilai hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan dari

usaha/kegiatan yang dikenakan sanksi administratif berupa audit LH wajib. Pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan dilakukan oleh auditor lingkungan hidup yang memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh LSK Auditor. Dalam pelaksanaan audit lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir untuk melakukan pensaksian disaat auditor melakukan kegiatan auditnya, dan menilai pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan lingkup yang telah disepakati. Apabila hasil audit lingkungan hidup telah memenuhi, maka Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Keputusan audit lingkungan hidup.

c. Tahapan pasca pelaksanaan.

Pembuatan laporan hasil pelaksanaan penilaian Audit Lingkungan Hidup, penetapan dan penilaian DELH, dan pelaksanaan evaluasi serta tindak lanjut terhadap permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

9. Penilaian dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) / Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH)

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan tidak memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan inventarisasi terhadap usaha/kegiatan yang berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan yang merupakan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup daerah. Pelaksanaan verifikasi data terhadap usaha/kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan namun telah berjalan berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 102 Tahun 2016.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan inventarisasi terkait dengan dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi, dapat berupa laporan masyarakat dari unit yang menangani pengaduan masyarakat, hasil pengawasan yang dilakukan pengawas lingkungan hidup, pelanggaran lingkungan yang terjadi, laporan dari stakeholder terkait.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi terhadap permasalahan lingkungan berupa permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan dan potensi terkait pencemaran yang akan terjadi akibat dari aktifitas usaha/kegiatan dengan melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

b) Tahap Pelaksanaan

Hasil verifikasi terhadap kegiatan yang telah berjalan dan tidak memiliki dokumen lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila memenuhi 4 kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.7/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/12/2016 dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/ 12/2016. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengeluarkan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada penanggungjawab usaha/kegiatan berupa perintah menyusun DELH/DPLH. Terhadap dokumen DELH yang diajukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan yang dikenakan sanksi administratif, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penilaian terhadap DELH dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerbitkan keputusan DELH serta izin lingkungannya.

10. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Terhadap usaha/kegiatan yang diketahui memiliki permasalahan terhadap dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi terhadap dokumen lingkungan mulai dari proses penyusunan hingga proses penilaian dokumen lingkungan serta penerbitan izin lingkungan, serta kualitas dokumen lingkungan hingga kajian mendalam yang tercantum dalam dokumen terhadap permasalahan yang menjadi isu lingkungan.

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap permasalahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan, akan ditindaklanjuti dengan solusi terhadap permasalahan tersebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah, penanggungjawab usaha/kegiatan hingga pencabutan izin lingkungan.

11. Evaluasi kinerja komisi penilai Amdal/pemeriksa UKL-UPL (instansi lingkungan hidup daerah

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pengembangan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dilakukan melalui Pembinaan dan Evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal dan Mutu Dokumen Amdal.

1) Tahapan Persiapan:

- a) Inventarisasi komisi penilai yang belum dan telah memiliki lisensi diseluruh provinsi dan kabupaten kota.
- b) Inventarisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi komisi penilai Amdal kabupaten/kota tahun sebelumnya.
- c) Penyusunan tim pembinaan dan evaluasi.
- d) Persiapan format evaluasi kinerja komisi penilai Amdal daerah.

- e) Pengiriman surat penyampaian rencana evaluasi kinerja ke instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.
 - f) Koordinasi pelaksanaan dengan instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Tahapan Pelaksanaan:
- a) Perjalanan dinas dalam rangka Pengembangan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah melalui Pembinaan dan Evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal dan Mutu Dokumen;
 - b) Pertemuan Pembinaan dan Evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal dan Mutu Dokumen.
- 3) Tahapan pasca pelaksanaan.
- Pembuatan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan.

12. Evaluasi Mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP.

Dalam rangka memastikan bahwa peran penyusun dokumen Amdal Perorangan dan LPJP berjalan baik sesuai kompetensi profesional sebagaimana telah dimiliki serta untuk mencapai proses penilaian dan pengambilan keputusan yang tepat dengan kualitas mutu dokumen yang baik, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan perlu melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja penyusun perorangan dan LPJP dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP.

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun dokumen Amdal Perorangan dan LPJP di daerah. Pelaksanaan ini dilakukan di daerah bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi Komisi Penilai Amdal daerah;

2. Pelaksanaan evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun dokumen Amdal Perorangan dan LPJP di daerah di lokasi penyusun Amdal perorangan dan LPJP berada;
 3. Pelaksanaan evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun dokumen Amdal LPJP, dimana pelaksanaannya dilakukan di Kantor KLHK bersamaan dengan proses permohonan perpanjangan registrasi sertifikasi kompetensi lembaga penyusun Amdal; dan
 4. Pelaksanaan evaluasi penyusunan dokumen Amdal pada saat proses *assessment* penerbitan perpanjangan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal (KTPA dan ATPA) di LSP bidang Amdal.
13. Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa ekosistem tinggi.

Strategi pencapaian output terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada Kawasan Hutan hutan (KSA/KPA, Hutan Lindung) dengan indeks jasa ekosistem tinggi terbagi menjadi 3 tahapan dasar yaitu persiapan, verifikasi dan pelaporan sebagaimana tabel berikut.

No.	Tahapan	Kegiatan
1	Persiapan	Identifikasi data usaha dan kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan pada Kawasan Hutan KSA/KPA – Hutan Lindung dan Peta Ekoregion dengan indeks jasa ekosistem tinggi. Persiapan pengumpulan bahan analisa seperti peta dasar seperti peta kawasan hutan, peta ekoregion, peta tutupan lahan (skala detail), Peta Daya Dukung Daya Tampung, data sosek, dll.

No.	Tahapan	Kegiatan
2	Verifikasi	<p>Peninjauan Lapangan ke lokasi usaha dan atau kegiatan pada areal yang secara indikatif berada dalam kawasan dengan indeks jasa ekosistem tinggi. dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder.</p> <p>Teknik Pengumpulan Data Primer: Melakukan observasi untuk mengamati kondisi fisik, penutupan/vegetasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu metode pengumpulan data untuk dilakukan dengan metode pemetaan fotogrametri dengan melakukan pengukuran dan perekaman data dengan menggunakan <i>drone</i>.</p> <p>Teknik Pengumpulan Data Sekunder: Dilakukan dengan mengundang pemrakarsa/ instansi daerah /pihak/lembaga yang memproduksi data-data yang diperlukan dan permohonan data langsung ke pemroduksi data (wali data).</p>
3	Pelaporan	<p>Data tersebut dianalisis secara desk study untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kondisi aktual kawasan hutan yang dibebani ijin lingkungan.</p> <p>Tahapan Pelaporan terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemetaan usaha dan kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan pada kawasan hutan (KSA/KPA, Hutan Lindung) dengan indeks jasa ekosistem tinggi. 2. Penyajian data terkait hasil model scoring yang dibebani ijin lingkungan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dokumen lingkungan pada 2 regional (Pulau Kalimantan dan Pulau Papua).
2. Identifikasi data usaha dan kegiatan pada kawasan hutan (KSA/KPA, Hutan Lindung) dengan indeks jasa ekosistem tinggi.
3. Penyajian data terkait hasil model scoring yang dibebani ijin lingkungan.
4. Perumusan Kriteria / Scoring Kerentanan Area terhadap Dampak Lingkungan (Tinggi, sedang, dan rendah)
5. Verifikasi lapangan area usaha dan lapangan yang berada dalam kawasan hutan.
6. Pengumpulan data dan informasi untuk memperdalam kajian dan penentuan model scoring kerentanan area.
7. Analisis dampak lingkungan dan sebarannya pada kawasan hutan yang memiliki indeks jasa ekosistem tinggi di 2 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
8. Pemetaan dan Penyajian Data Identifikasi Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kawasan Hutan hutan (KSA/KPA, Hutan Lindung) dengan indeks jasa ekosistem tinggi.
9. Penyusunan laporan hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan hutan hutan (KSA/KPA, Hutan Lindung) dengan indeks jasa ekosistem tinggi.


C. Anggaran

1. Anggaran Tahun 2020

Pada tahun 2020, Direktorat PDLUK memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp5.889.020.000,-** dimana 18,44% digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, dan 81,56% digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis lingkup Direktorat PDLUK. Komposisi dan sebaran Alokasi Pagu Anggaran Direktorat PDLUK tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Pagu Anggaran Direktorat PDLUK TA 2020 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana			Total	% dari Total Anggaran
	RM	PNP	HLN		
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0,00
Belanja Barang Operasional	1.085.678.000	0	0	1.085.678.000	18,44
Belanja Barang Non Operasional	4.233.742.000	0	0	4.233.742.000	71,89
Belanja Modal	569.600.000	0	0	569.600.000	9,67
total	5.889.020.000	0	0	5.889.020.000	100,00



Distribusi Pagu Anggaran Direktorat PDLUK TA 2020

Sasaran dan target tersebut dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran. Oleh karenanya, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2020.

2. Perubahan Anggaran Tahun 2020

Pada tahun 2020, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2020, terkait:

- a. Penghematan dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19;
- b. Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan Food Estate; dan
- c. Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan, yang mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2020.

Perubahan anggaran DIPA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdampak pada anggaran DIPA Direktorat PDLUK.

Perubahan Pagu Anggaran Direktorat PDLUK TA 2020 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja :

Jenis Belanja	Sumber Dana			Total	% dari Total Anggaran
	RM	PNP	HLN		
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
Belanja Barang Operasional	625.358.000	0	0	625.358.000	8,14
Belanja Barang Non Operasional	4.082.963.000	137.047.000	0	4.220.010.000	54,91
Belanja Modal	2.709.018.000	130.250.000	0	2.839.268.000	36,95
total	7.417.339.000	267.297.000	0	7.684.636.000	100,00

Perubahan Pagu Anggaran TA 2020 per Kegiatan

(Rp. x 1.000)

KEGIATAN	PAGU AWAL	PENGHEMATAN (-)	ABT FOOD ESTATE (+)	ABT PNBP-PKH (+)	Revisi Pagu Minus (+)
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.535.000	2.527.249	6.600.649	6.867.946	6.867.946

KEGIATAN	PAGU AWAL	PENGHEMATAN	ABT FOOD ESTATE	ABT PNBPKH	Revisi Pagu Minus
		(-)	(+)	(+)	(+)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PKTL	1.354.020	733.150	733.150	733.150	816.690
TOTAL	5.889.020	3.260.399	7.333.799	7.601.096	7.684.636

a. PENGHEMATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19

Dalam rangka penanganan penanggulangan Covid-19, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan No.S.302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 serta porsi penghematan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dan Direktorat PDLUK sebagai unit eselon telah mengalokasikan penghematan sebesar Rp. 2.628.621.000,- yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Adapun kebijakan penghematan anggaran Direktorat PDLUK TA. 2020 dilaksanakan dengan beberapa ketentuan:

1. Penghematan anggaran Rupiah Murni (RM) yang dapat bersumber dari sisa anggaran Belanja Barang Non Operasional, baik kegiatan Prioritas Nasional maupun kegiatan Non Prioritas Nasional dan anggaran dan/atau sisa anggaran Belanja Modal,
2. Pencapaian volume output kegiatan yang wajib dipertahankan.

Dalam hal ini, revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian pagu belanja K/L yang berasal dari Rupiah Murni dalam satu program. Perubahan tersebut mengakibatkan penurunan volume target Prioritas

Nasional (PN) maupun Prioritas Bidang. Adapun perubahan yang terjadi pada target prioritas Nasional pada pagu anggaran Ditjen PKTL tahun 2020 setelah mengalami penghematan, antara lain:

No	Output/Kegiatan Rinci	Semula		Menjadi		Selisih
		Target	Anggaran (Ribu Rupiah)	Target	Anggaran (Ribu Rupiah)	Anggaran (Ribu Rupiah)
1.	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	60-Dok	3.785.000	45-Dok	2.106.399	1.678.601
2.	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi pada Provinsi	5-Prov	750.000	3-Prov	420.850	329.150
3.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK)	1-Layanan	268.342	1-Layanan	191.332	77.010
4.	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran PDLUK)	1-Layanan	1.085.678	1-Layanan	541.818	543.860

b. PENAMBAHAN ANGGARAN DUKUNGAN KETAHANAN PANGAN TERPADU *FOOD ESTATE*

Melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.495/MENLHK/SETJEN/REN.0/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020 perihal PSN Pangan Terpadu *FOOD ESTATE*, program utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung percepatan PSN Pangan Terpadu dalam kerangka Pengembangan *Food Estate* Terpadu dengan prinsip Keberlanjutan (lingkungan hidup tetap terjaga dan lestari), antara lain meliputi :

- 1) Penyediaan Kawasan untuk pangan yang bebas dari masalah

- status hutan negara serta siap dibangun;
- 2) Kawasan pangan yang tidak ada masalah fragmentasi habitat satwa;
 - 3) Penyediaan wilayah lahan pangan yang telah pulih dari kerusakan gambut dan bebas dari resiko masalah gambut;
 - 4) Wilayah yang menjadi sasaran pada tahun 2020, antara lain propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Papua, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara;
 - 5) Menjamin *Governance* Pembangunan Kawasan Pangan terpadu yang berkelanjutan, partisipatif dan transparan serta koordinasi yang kuat dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Lampiran I Surat Menteri Keuangan Nomor S-223/MK.2/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian LHK (BA 029) untuk Ketahanan Pangan Terpadu (Food Estate) dan Penanaman Mangrove, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disetujui untuk memperoleh tambahan pagu anggaran sebesar Rp 80.081.687.000 pada DIPA Tahun anggaran 2020. Tambahan tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan terkait penyiapan lahan pangan terpadu Food Estate di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua, meliputi kegiatan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Penyiapan Lahan Pangan Food Estate di 4 Provinsi; pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat di 4 Provinsi; serta pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal Lahan Pangan di 4 Provinsi.

Menindaklanjuti surat menteri diatas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengajukan revisi

anggaran melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S-681/PKTL/SET.2/KEU.1/9/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran dengan tema penambahan pagu anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan *Food Estate*.

Adapun usulan penambahan anggaran dukungan kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu Food Estate pada tahun 2020 tersebut telah disetujui dan disahkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-55/AG/AG.3/2020 tanggal 10 September 2020 hal Revisi Tambahan Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan sebesar Rp.80.081.867.000,- sehingga pagu anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 menjadi Rp.430.089.331.000,-.

Direktorat PDLUK sebagai penyelenggara kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal Lahan Pangan di 4 Provinsi mendapat alokasi penambahan anggaran sebesar Rp.4.073.400.000,-.

c. PENAMBAHAN ANGGARAN PNPB PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH)

Sehubungan dengan kegiatan penggunaan kawasan hutan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor S.167/MENLHK/PKTL/PLA.0/3/2019 tanggal 28 Maret 2019 Hal Usulan Permohonan Penggunaan Sebagian pendapatan PNPB-PKH, mengajukan permohonan penggunaan sebagian pendapatan PNPB-PKH kepada Menteri Keuangan mulai tahun 2019. Adapun penggunaan dana tersebut ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan mendesak tahun anggaran 2019 tanpa mengurangi pagu anggaran

yang sudah ada sebesar 10% dari target PNB-PKH tahun 2019 dan untuk tahun-tahun selanjutnya mulai tahun anggaran 2020 sebesar 30% dari target PNB-PKH setiap tahunnya.

Atas surat tersebut diatas, Menteri Keuangan memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Keuangan S-573/MK.02/2020 tanggal 6 Juli 2020 Hal Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan ketentuan :

1. Penggunaan sebagian Dana PNB-PKH dapat disetujui dengan besaran paling tinggi 11,98% (sebelas koma Sembilan puluh delapan persen) atau senilai Rp. 120.676.453.689,-;
2. Persetujuan penggunaan berlaku dari tahun 2020 s.d. 2022 dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan/atau optimalisasi PNB-P.
3. Penggunaan sebagian dana PNB-PKH dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
 - b. Inventarisasi dan Peantauan Sumberdaya Hutan
 - c. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
 - d. Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan
 - e. Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan
 - f. Kegiatan pendukung pemantapan Kawasan hutan lainnya.

Oleh karena itu, sebagaimana surat Menteri Keuangan diatas, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.737/PKTL/SET.2/KEU.1/9/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran, menyampaikan usulan penambahan pagu anggaran penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan. Sebagian dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

dan Tata Lingkungan, yang tidak tertampung dalam pembiayaan dengan sumber dana anggaran Rupiah Murni (RM) atau yang tertampung namun belum mencukupi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-143/AG/AG.3/2020 tanggal 07 Oktober 2020 hal Revisi Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, usulan penambahan pagu anggaran yang bersumber dari dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) telah disahkan dengan dana sebesar Rp.16.971.505.000,-. Dengan pengesahan tersebut, pagu Ditjen Planologi kehutanan dan tata Lingkungan yang semula sebesar Rp. 430.089.331.000,- berubah menjadi sebesar Rp.447.060.836.000,-

Direktorat PDLUK mendapat alokasi penambahan anggaran yang berasal dari dana PNBP-PKH sebesar Rp.267.297.000,-. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan yang pembiayaannya tidak tertampung dalam pembiayaan dengan sumber dana anggaran Rupiah Murni (RM)Tabel 3.5. Penambahan Target dan Anggaran dalam Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020 (ABT PNBP-PKH)

No	Kegiatan/Output	Target	Anggaran (ribu rupiah)
1.	PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN		267.297
a	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL; Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan; dan Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah)		267.297
	TOTAL		267.297

3. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Program Planologi dan Tata Lingkungan ditetapkan dengan sasaran dan indikator program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2020, penyesuaian terhadap Rencana Strategis Direktorat PDLUK Tahun 2020-2024 dan perubahan anggaran DIPA tahun 2020.

Tabel 3.6. Target Kinerja Program Ditjen PKTL Tahun 2020 (Perubahan)

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	3 Laporan

4. KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN DITJEN PKTL TA 2020

Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7. Sebaran Kegiatan dan Output Kegiatan lingkup Ditjen PKTL TA 2020

Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Output	Indikator Output Kegiatan	Target
Kegiatan: 5437 - Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
Sasaran Kegiatan: 01 - Penguatan sistem	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan		45-Dokumen

Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Output	Indikator Output Kegiatan	Target
kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	001-Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Jumlah permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan dari Sektor Prioritas	45-Dokumen
Sasaran Kegiatan: 03 - Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi		3-Provinsi
dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi pada 5 Provinsi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	3-Provinsi

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 Direktorat PDLUK DIPA antara lain terkait penghematan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19; penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan Food Estate; dan penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan, yang mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2020.

Rencana Kerja (Perubahan) ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja (perubahan) masing-masing serta sebagai penjabaran, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PDLUK tahun 2020.

Adapun seluruh output kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2020 berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja (perubahan) ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh alokasi dan pemanfaatan investasi Direktorat PDLUK yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2020, dapat lebih terarah dan lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat PDLUK Tahun 2020 dan DIPA TA. 2020 dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Revisi) Direktorat PDLUK Tahun 2020.

LAMPIRAN
Matrik Rencana Kerja
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Tahun 2020

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN			4.535.000									
<i>Jumlah permohonan penilaian dan pemeriksaan sektor prioritas yang menjadi kewenangan KPA Pusat dan KLHK terlayani 100% sesuai NSPK</i>	<i>Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan</i>											
<i>Jumlah NSPK di bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kapasitasnya di bidang Kajian Dampak Lingkungan</i>												
<i>Implementasi sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan yang mendukung sistem Kajian Dampak Lingkungan</i>												
<i>Jumlah penilaian audit lingkungan hidup dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan</i>												
<i>Jumlah KPA dan pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah) yang melakukan penilaian dan pemeriksaan serta penyusunan dokumen lingkungan sesuai NSPK</i>												
001-Hasil penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan		60 Dok	3.785.000									
Tanpa Sub Output												
051- Penilaian Amdal, addendum Andal dan RKL-RPL serta penerbitan izin lingkungan		40 Dok	528.000	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
052- Pemeriksaan formulir upaya pengeloaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL)		20 Formulir	272.000									
053- Penyusunan NSPK Bidang Lingkungan usaha dan kegiatan		3 Dok	405.000									
054- Bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan	240 Instansi	360.000										
055- Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan	1 Laporan	200.000										

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
056- Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di pusat dan daerah		1 Laporan	150.000								
057- Pengelolaan basis data dokumen dan dokumen lingkungan/izin lingkungan		1 Laporan	150.000								
058- Penilaian audit lingkungan hidup		15 Dok	270.000								
059- Penilaian dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) / Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH)		12 Dok	270.000								
060- Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan		12 Dok	180.000								
061- Evaluasi kinerja komisi penilai Amdal/pemeriksa UKL-UPL (instansi lingkungan hidup daerah		68 KPA	642.000								
062- Evaluasi Mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perancangan dan LPJP		150 Dok	358.000								
Tersedianya hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa ekosistem tinggi pada 7 Provinsi											
006- Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi pada 5 provinsi		5 Provinsi	750.000	Prov Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat,Papua	KP 1 : Penataan kawasan Hutan	PP2 : Peningkatan Kuantitas, kualitas dan Akseibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, energi, dan Lingkungan Hidup	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Output											
051- Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa ekosistem tinggi		5 Provinsi	750.000								

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN			1.354.020								
<i>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen pctl sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</i>	<i>01-Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen pctl sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2024</i>										
950- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
002- Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis											
054- Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK		268.342									
994- Layanan Perkantoran											
001- Layanan Perkantoran Satker Pusat											
002- Operasional dan Pemeliharaan Kantor											
F - Operasional dan Pemeliharaan Kantor PDLUK		1.085.678									

LAMPIRAN
Matrik Rencana Kerja Perubahan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Tahun 2020

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNPB-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN			4.535.000		2.527.249		6.600.649		6.867.946	
<i>Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</i>										
001-Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	<i>Sasaran Kegiatan: 01 - Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan</i>									
Tanpa Sub Out Put										
51- Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL		60-Dokumen	3.785.000	45-Dokumen	2.106.399	49-Dokumen	6.179.799	49-Dokumen	6.447.096	
52- Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL)		40-Dokumen		35-Dokumen		35-Dokumen		35-Dokumen		
053-Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		20-Formulir		10-Formulir		10-Formulir		10-Formulir		
054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan		3-Dokumen		1-NSPK		1-NSPK		1-NSPK		
055-Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan		240-Instansi		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan		
056-Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah		1-Laporan		1-Sistem		1-Sistem		1-Sistem		
057-Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		
058-Penilaian audit lingkungan hidup		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		
059-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)		15-Dokumen		9-Dokumen		9-Dokumen		9-Dokumen		
060-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan		12-Dokumen		7-Dokumen		7-Dokumen		7-Dokumen		
061-Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah)		12-Dokumen		12-Dokumen		12-Dokumen		12-Dokumen		
062-Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP		68-KPA		46-KPA		46-KPA		46-KPA		
	150-Dokumen		161-Dokumen		165-Dokumen		165-Dokumen			
<i>Pusat</i>										
Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	<i>Sasaran Kegiatan: 03 - Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi</i>									
006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi pada 5 Provinsi		5-Provinsi	750.000	3-Provinsi	420.850	3-Provinsi	420.850	3-Provinsi	420.850	
Tanpa Sub Out Put										
051-Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	5-Provinsi		3-Provinsi		3-Provinsi		3-Provinsi			
TOTAL ANGGARAN (Rp)			480.427.464		350.007.434		430.089.331		447.060.836	

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNBP-PKH		Lokasi	
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN									816.690.000		
<i>Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 01-Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi</i>										
<i>950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</i>											
002-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis											<i>Pusat</i>
054-Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK									1-Layanan	191.332.000	
<i>994-Layanan Perkantoran</i>											<i>Pusat</i>
002- Layanan Perkantoran									23-Layanan		
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor									22-Layanan		
F - Operasional dan Pemeliharaan Kantor PDLUK									625.358.000		

**Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lt.6 Wing C Jalan
Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5705090, Faximile (021) 5705090
Email : pdluk.pktl@gmail.com**